



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi, perlu menetapkan Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi sampai dengan Tahun 2017 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang telah disediakan Rumah Jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa hasil kajian Appraisal tentang nilai sewa pasar (Market Rental Value) per bulan dari obyek yang dapat digunakan untuk perkiraan harga sewa rumah Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Melawi di Kabupaten Melawi pada tanggal 26 Mei 2016;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan dalam Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan dalam Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 169).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Melawi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan ...

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Melawi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

Pimpinan DPRD adalah Para Anggota DPRD yang diberi hak dan Kewajiban serta tugas fungsi untuk memimpin DPRD, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik dalam sebutan Pimpinan Sementara DPRD, maupun Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi yang bersifat definitif.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Melawi

Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sepanjang Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas;
- (2) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan Jabatan bagi unsur Pimpinan DPRD, dapat diberikan terhitung mulai sejak pelantikan.
- (2) Tunjangan Perumahan Dinas bagi Anggota DPRD, diberikan sejak peresmian keanggotaan sebagai anggota DPRD.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)
 - b. Wakil Ketua 2 (orang) @ : Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
 - c. Anggota 27 (orang) @ : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi unsur pimpinan yang sudah menempati rumah dinas, tunjangan perumahan tersebut hanya dipergunakan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti musibah, kebakaran, dan bencana alam.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 11